



TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Ardiyansyah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: ardiansyahardiansya777@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, dari perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian ini adalah peran masyarakat, efektivitas kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian merupakan Implementasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 telah efektif dalam menjaga lingkungan namun laporan pengelolaan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katong pada bulan Maret 2014 masih belum optimal. Kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sosialisasi. Pendekatan fiqh siyasah menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesawaran dan memberikan dasar bagi terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.

Kata kunci: *Fiqih Siyasah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah*

Abstract

This study analyzes the implementation of Regional Regulation of Pesawaran Regency No. 3 of 2014 concerning Waste Management in Kalirejo Village, Negeri Katon District, from the perspective of fiqh siyasah. The focus of this research is on community roles, policy effectiveness, and the challenges faced in waste management. This is a field research, which aims to collect data directly from the site or field. The research problem is related to the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 on Waste Management in Kalirejo Village, Negeri Katon District, Pesawaran Regency. The findings show the need for a participatory approach to achieve environmental sustainability. This study concludes that the implementation of Regional Regulation of Pesawaran Regency No. 10 of 2010 has been effective in maintaining the environment.



However, the waste management report from Kalirejo Village in March 2014 indicates that the implementation is still suboptimal. The main obstacles in enforcing this policy include low public awareness, limited infrastructure and facilities, and lack of public outreach. The fiqh siyasah approach emphasizes the importance of justice, transparency, and participation in environmental management, aiming to enhance the sustainability of environmental governance in Pesawaran Regency and to provide a foundation for a clean, healthy, and comfortable living environment.

Keywords: Islamic Political Jurisprudence, Regional Regulation, Waste Management

PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat untuk mendukung kehidupan yang berkualitas. Namun, pengelolaan sampah yang tidak efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut di Indonesia. Volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi sering kali tidak diimbangi oleh sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat muncul sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini, dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan solusi yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Indonesia. Model ini membutuhkan dukungan berupa edukasi, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi lintas sektor untuk dapat berjalan secara efektif. Dengan pengelolaan yang baik, lingkungan yang bersih tidak hanya menjadi visi bersama tetapi juga kenyataan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pengelolaan sampah menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi (Perda Kabupaten Pesawaran, 2014). Untuk mengatur pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Perda ini menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, Perda ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tempat pembuangan akhir (TPA) yang ramah lingkungan. Diterapkannya Perda ini, diharapkan tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat serta mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yaitu Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Kota Bersih dan Sehat, Universitas Gadjah Mada (2020), Mengkaji efektivitas implementasi Perda



pengelolaan sampah dalam konteks tata kelola lingkungan perkotaan. Hasil penelitian Implementasi Perda sering terkendala oleh minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi masyarakat dan memperkuat kolaborasi antar lembaga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini lebih fokus pada aspek tata kelola perkotaan dan implementasi teknis Perda, tanpa mempertimbangkan perspektif Fiqh Siyasah.

Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), focus penelitian Mengkaji relevansi nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup di tingkat nasional. Hasil penelitian Fiqh Siyasah menekankan pentingnya prinsip maslahah (kemaslahatan) dalam setiap kebijakan publik. Namun, implementasi nilai ini sering terhambat oleh faktor politik dan ekonomi, perbedaan Penelitian ini membahas kebijakan lingkungan hidup secara umum di tingkat nasional, sedangkan penelitian Anda berfokus pada Perda spesifik di Kabupaten Pesawaran.

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pesawaran. Universitas Lampung (2019), focus penelitian Mengevaluasi pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 dalam konteks peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian ini Implementasi Perda dinilai masih kurang efektif akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan anggaran. Perlu adanya perbaikan regulasi teknis dan koordinasi antar stakeholder. Perbedaan Penelitian ini belum meninjau Perda dari perspektif Fiqh Siyasah, sehingga belum menyentuh dimensi nilai-nilai syariat dalam pengelolaan sampah. Penerapan prinsip syariah dalam kebijakan pengelolaan sampah, fokus Menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Hasil penelitian Prinsip syariah, seperti kebersihan sebagai bagian dari iman, diimplementasikan dalam bentuk kampanye sadar lingkungan berbasis masjid dan komunitas. Kebijakan dinilai cukup efektif dengan melibatkan masyarakat secara aktif (Komara *et al.*, 2023). Perbedaan Penelitian ini membahas konteks kebijakan kota lain, sementara penelitian Anda secara spesifik membahas Kabupaten Pesawaran dan peraturan daerah terkait dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

Kajian fiqh Siyasah dalam pengelolaan lingkungan, fokus penelitian mengkaji pengelolaan lingkungan dari perspektif Fiqh Siyasah dengan fokus pada pengelolaan sampah di tingkat desa. Hasil Perspektif Fiqh Siyasah menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan berbasis tanggung jawab kolektif masyarakat. Implementasi sering terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat di tingkat desa (Wibowo *et al.*, 2023). Perbedaan Penelitian ini berfokus pada pengelolaan lingkungan di tingkat desa, sedangkan penelitian Anda meninjau pelaksanaan Perda spesifik di Kabupaten Pesawaran.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari kajian teori umum hingga kesimpulan spesifik mengenai implementasi Perda.

Tabel 1. Sumber Data

Jenis Data	Sumber	Metode Pengumpulan
Data Primer	Warga, perangkat desa	Wawancara dan observasi
Data Sekunder	Dokumen Perda, literatur	Studi pustaka dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang secara resmi berdiri pada 17 Juli 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007. Kabupaten ini memiliki potensi besar di bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan, menjadikannya salah satu daerah strategis di wilayah Lampung. Ibu kota di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran terus berkembang sebagai daerah yang menjanjikan dalam sektor ekonomi dan sosial. Kabupaten Pesawaran terletak di bagian selatan Provinsi Lampung, berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung di sebelah timur, Kabupaten Pringsewu di barat, serta Selat Sunda di selatan. Luas wilayah Kabupaten Pesawaran sekitar 1.173,77 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Kondisi geografis ini mendukung potensi pertanian, perkebunan, serta pariwisata bahari yang sangat potensial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2024 mencapai sekitar 490.000 jiwa, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Komposisi penduduknya terdiri dari beragam suku seperti Lampung, Jawa, Sunda, dan Bali, menciptakan kehidupan masyarakat yang multikultural dan harmonis.

Kabupaten Pesawaran memiliki sektor unggulan di bidang:

- Pertanian dan Perkebunan: Komoditas utama meliputi padi, singkong, jagung, kopi, dan lada.
- Pariwisata Bahari: Kabupaten ini terkenal dengan wisata pantai dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Pahawang, Pulau Kelagian, dan Pantai Sari Ringgung yang menjadi destinasi favorit di Provinsi Lampung.
- Perikanan: Dengan garis pantai yang panjang, sektor perikanan tangkap dan budidaya ikan air tawar berperan penting dalam perekonomian daerah.

Kabupaten Pesawaran terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dilakukan secara berkelanjutan guna menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.



Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang". Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada didaerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri. Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*rause*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah (UU RI, 2008).

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut. Menurut Peraturan Daerah No.



03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa barang atau bahan yang berasal dari kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik mencakup bahan-bahan yang dapat terurai secara alami, seperti sisa makanan, dedaunan, dan limbah pertanian. Sementara itu, sampah anorganik meliputi barang-barang yang tidak mudah terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Kabupaten Pesawaran masih terbatas pada sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah dan akhirnya dibuang ke tempat Pembuangan Akhir. Fungsi tempat pembuangan akhir semestinya bukan hanya merupakan tempat pembuangan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih.

Pada umumnya sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jika kita menganggap bahwa sampah adalah sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, tentu saja sampah tersebut tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu usaha yang baik. Sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik (Angreini, 2024).

Salah satu upaya pemanfaatan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik dengan penekanan pada proses pengkomposan. Pengkomposan merupakan suatu teknik pengelolaan limbah padat yang mengandung bahan organik biodegradable (dapat diuraikan mikroorganisme). Selain menjadi pupuk organik, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat-zat hara lain. Untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dalam pasal 20 mengenai pembatasan, pendaurulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga, tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan. Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (2) yang berbunyi "bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya (Mulasari *et al.*, 2014).

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik



peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik "suap" dalam penyelesaian pelanggaran hukum (Hasibuan, 2022).

Implementasi Peraturan

Perumusan peraturan daerah ini diawali dengan identifikasi permasalahan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran. Kami mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan keadaan lingkungan, masukan publik, dan rekomendasi dari para ahli lingkungan. Kami kemudian menyiapkan makalah ilmiah yang menjadi dasar pengembangan regulasi. Prosesnya akan mencakup dengar pendapat publik di beberapa lingkungan sehingga warga dapat memahami rancangan peraturan zonasi dan memberikan masukan mereka. Setelah itu, diadakan diskusi meja bundar dengan otoritas terkait dan pakar universitas. Setelah melalui proses amandemen dan finalisasi, rancangan tersebut disetujui menjadi peraturan daerah oleh rapat paripurna DPRD. Kami memastikan bahwa peraturan ini memenuhi kebutuhan masyarakat dan mematuhi peraturan nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2014 menunjukkan beberapa kendala:

1. Kesadaran masyarakat rendah terhadap pentingnya pemilahan sampah.
2. Fasilitas infrastruktur seperti tempat pembuangan sementara tidak memadai.
3. Sosialisasi pemerintah kurang efektif.

Analisis Implementasi Meskipun langkah-langkah strategis telah dilakukan, implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 masih menghadapi beberapa tantangan:

- a. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur
- b. Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah

Agar implementasi Perda No. 3 Tahun 2014 lebih optimal, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan:

1. Optimalisasi Anggaran dan Pengembangan Infrastruktur
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur pengelolaan sampah serta menjajaki sumber pendanaan alternatif, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kerja sama dengan sektor swasta.
2. Peningkatan Edukasi dan Kampanye Lingkungan
Edukasi yang lebih intensif perlu dilakukan, khususnya di tingkat sekolah dan komunitas lokal, untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dini.
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum



Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. Selain itu, pembentukan tim pengawas khusus dapat membantu memastikan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Peraturan daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan. Peraturan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan prinsip pengurangan, penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle) sampah. Dalam konteks Kabupaten Pesawaran, implementasi Perda ini menjadi sangat penting mengingat tingginya volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pasar tradisional, serta kegiatan pariwisata di wilayah tersebut. Implementasi Perda dalam Praktik melibatkan sejumlah aktor, di antaranya pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, beberapa langkah strategis telah diambil. Perda Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 merupakan langkah strategis dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik di wilayah tersebut. Namun, tantangan-tantangan yang dihadapi perlu diatasi dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Optimalisasi anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat merupakan kunci untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan. Di wilayah perkotaan, kepatuhan warga lebih tinggi karena tersedianya sarana pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah sementara dan bank sampah. Kesadaran masyarakat masih rendah di daerah pedesaan. Terbatasnya akses ke fasilitas umum, banyak orang masih membakar atau meninggalkan sampah di jalan. Kami juga menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dengan anggaran operasional yang terbatas, sulit untuk menyediakan truk sampah untuk seluruh wilayah. Sosialisasi Perda ini juga belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajibannya.

Tabel 2. Evaluasi Implementasi Perda

Aspek	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi
Edukasi masyarakat	Minim	Program penyuluhan rutin
Infrastruktur	Tidak memadai	Pengadaan TPA ramah lingkungan
Partisipasi warga	Rendah	Penguatan program gotong royong

Tinjauan Fiqh Siyasah

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara tentu membutuhkan aturan



atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri (Departemen Agama RI, 1971), Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْ عَثْمٌ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْأَيُّومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah da hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS.An-Nisa : 59).

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasah Tasri'iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya (Djazuli, 2003).

Fiqh siyasah menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yang menjadi relevan pada era modern ini seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan global. Ayat dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 59) mengajarkan pentingnya ketataan kepada ulil amri dalam konteks kebijakan publik, termasuk dalam isu pengelolaan sampah yang kompleks di tingkat lokal. Relevansi fiqh siyasah tercermin dalam upaya menciptakan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai keadilan serta keberlanjutan.

Perspektif fiqh siyasah, peraturan daerah ini memiliki tujuan yang sejalan dengan maqāsid syari'ah, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*) dan pencegahan kerusakan (*dar al-mafāsid*). Penerapannya harus konsisten. Misalnya, akses ke fasilitas pembuangan limbah yang memadai masih sulit di beberapa daerah terpencil. Lebih jauh lagi, prinsip keadilan Islam mengharuskan semua individu memperoleh manfaat yang sama dari kebijakan tersebut. Namun, saat ini kotamadya yang lebih kecil cenderung menanggung beban lebih besar dalam hal membayar pajak dan biaya lainnya, sementara perusahaan dan industri yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar tidak dikenakan sanksi yang berat. Untuk benar-benar mencapai keadilan material, evaluasi diperlukan tercapai.



Sebagian besar masyarakat menyadari urgensi keberadaan peraturan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, tingkat partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dinilai masih rendah. Hal ini tercermin dari adanya keluhan sejumlah warga terkait ketidaksesuaian antara besaran tarif pengumpulan sampah dengan mutu pelayanan yang diterima. Di samping itu, sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya memahami substansi peraturan daerah, seperti larangan terhadap praktik pembakaran sampah serta kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Oleh karena itu, terdapat aspirasi dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan peran edukatifnya secara lebih proaktif, khususnya melalui intervensi langsung di tingkat desa, termasuk penyelenggaraan pelatihan mengenai pemilahan sampah dan pengelolaan limbah organik menjadi kompos.

Implementasi Perda ini dapat ditingkatkan melalui:

1. Edukasi berbasis nilai Islam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat diimplementasikan melalui program-program khusus yaitu ceramah agama yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah, pelatihan pengelolaan sampah di masjid-masjid, dan lomba kebersihan berbasis komunitas Islam (Fatimah, 2021).
2. Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan forum musyawarah lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan. Pemerintah bertugas menyediakan fasilitas dan regulasi, sedangkan komunitas lokal berkontribusi dalam pelaksanaan, seperti pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pengelolaan bank sampah (Fitriyani, 2019).

Tabel 3. Rujukan Kolaborasi

Komponen Kolaborasi	Peran Pemerintah	Peran Masyarakat
Edukasi	Menyediakan program pelatihan dan materi	Mengikuti pelatihan dan mengedukasi anggota komunitas
Infrastruktur	Membangun fasilitas pemilahan dan TPS	Menggunakan dan merawat fasilitas
Program Bank Sampah	Membuat kebijakan pendukung	Mengelola bank sampah secara mandiri
Pemberdayaan Ekonomi	Memberikan dukungan teknis dan modal awal	Mengolah sampah menjadi produk bernilai



SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 telah efektif dalam menjaga lingkungan. Laporan pengelolaan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katong pada bulan Maret 2014 masih belum optimal. Kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sosialisasi.

Pendekatan berbasis *Fiqh Siyasah* menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, peran serta perencanaan penyediaan sarana pembuangan sampah yang layak merupakan strategi utama untuk mencapai tujuan kebijakan.

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesawaran dan memberikan dasar bagi terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Angreini, S. (2024). *Implementation of Local Regulation of Batam City Number 1 of 2019 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah (Case Study of Sagulung District, Batam City)*. *Journal Equity of Law and Governance*, 5(2), 15–23.
- Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemah: QS. An-Nisa: 59*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an.
- Fatimah, F., et al. (2021). *Implementasi Perda Kota Pematang Siantar Nomor 11 Tahun 2012 Ditinjau dari Fiqh Siyasah*.
- Fitriyani, G. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kenana.
- Hasibuan, P. (2022). Optimalisasi Pemda Palas dalam menanggulangi tingkat volume sampah di Kec. Barumun. *Jurnal El-Thawalib*, 3(6), 1036–1037. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i6.6658>
- Komara, E., Setiawan, H., Sikki, N., & Hersusetiyati, H. (2023). Diseminasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah Jamaah Masjid Kelurahan Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 4(2), 86. <https://doi.org/10.32897/abdimasusb.v4i2.2982>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhamdijir, N. (2014). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 8(8), 405. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412.g409>
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah*.



Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.*

Wibowo., Alfian P., & Jundiani, J. (2023). Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Fikih Lingkungan. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(1), Artikel 3574. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.